

Urgensi Pelindungan Hukum Kopi Jolong Sebagai Komoditas Ekonomi Unggulan Kabupaten Pati

The Urgency of Legal Protection for Jolong Coffee as a Flagship Economic Commodity of Pati Regency

Deny Puspitasari ^a, Rohmad Pujiyanto ^{b*}, Nila Arzaqi ^c

^a Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati, Pati, Indonesia

^b Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Ungaran, Indonesia

^c Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati, Pati, Indonesia

*Email korespondensi: rohmadpujiyanto88@gmail.com

ABSTRAK

Kopi Jolong merupakan komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Pati dengan karakteristik cita rasa unik, namun rentan terhadap eksploitasi pasar. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi, mengkaji urgensi perlindungan hukum, dan merumuskan strategi hukum ideal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi komoditas tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris (*socio-legal research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan regulasi di Kabupaten Pati masih bersifat makro-administratif dan belum terdaftar dalam skema Indikasi Geografis (IG). Kekosongan hukum ini membuat komoditas sangat rentan terhadap eksploitasi pasar hulu-hilir, sehingga tidak memberikan keuntungan yang optimal bagi tingkat kesejahteraan masyarakat petani. Keberadaan instrumen hukum memiliki urgensi krusial untuk melindungi hak ekonomi komunal, menjamin kepastian investasi, dan menegaskan kedaulatan aset daerah. Penelitian ini merekomendasikan model strategi hukum integratif berbasis enam pilar: pendaftaran sertifikasi IG melalui MPIG, penyusunan Perda komoditas unggulan, penguatan koperasi produsen, insentif fiskal hilirisasi, pembentukan Komite Tata Kelola lintas sektor, dan penerapan sistem ketertelusuran digital berbasis kode QR. Implikasi penelitian menuntut Pemerintah Kabupaten Pati segera mengesahkan regulasi protektif demi menjamin keadilan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat petani maupun daerah secara umum.

Kata Kunci: Kopi Jolong, Strategi Hukum, Indikasi Geografis, Kesejahteraan Masyarakat, Kabupaten Pati.

ABSTRACT

Jolong Coffee is a flagship plantation commodity in Pati Regency with unique flavor characteristics, yet remains vulnerable to market exploitation. This study aims to analyze existing regulations, examine the urgency of legal protection, and formulate an ideal legal strategy to increase its economic value-added. The method applied is empirical legal research (socio-legal research) with a descriptive-analytical approach through in-depth interviews and a literature review. Results indicate that existing regulations in Pati Regency are still macro-administrative, and Jolong Coffee has not been registered under the Geographical Indication (GI) scheme. This legal vacuum leaves the commodity highly vulnerable to upstream-downstream market exploitation, thereby failing to yield optimal benefits for the welfare of the farming community. The existence of legal instruments holds critical urgency to protect communal economic rights, ensure investment market certainty, and uphold regional asset sovereignty. This study recommends an integrative legal strategy model based on six pillars: registering GI certification through MPIG, drafting a flagship commodity Regional Regulation, strengthening producer cooperatives, providing downstreaming fiscal incentives, forming a cross-sectoral Governance Committee, and implementing a QR code-based digital traceability system. Its implication demands tactical actions from the Pati Regency Government to immediately pass protective local regulations, guaranteeing sustainable economic justice for both the farming community and the region in general.

Keywords: Jolong Coffee, Legal Strategy, Geographical Indication, Community Welfare, Pati Regency.

Histori Jurnal: Artikel Masuk: 16 Agustus 2026 | Diterima: 20 September 2026 | Diterbitkan: 20 Oktober 2026

Format Sitasi:

Puspitasari, D., Pujiyanto, R., & Arzaqi, N. (2026). Urgensi Pelindungan Hukum Kopi Jolong Sebagai Komoditas Ekonomi Unggulan Kabupaten Pati. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 268–280. DOI: <https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.666>

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal menuntut adanya integrasi yang kuat antara optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan penegakan instrumen yuridis guna menjamin keberlanjutan serta peningkatan nilai tambah komoditas. Dalam kerangka otonomi daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan konstitusional yang luas untuk mengelola, mengembangkan, dan melindungi aset ekonomi daerah yang menjadi pilar kesejahteraan masyarakat setempat (Leylana Sarjito, 2024). Salah satu aset ekonomi daerah yang memiliki nilai strategis dan prospek komersial tinggi adalah sektor perkebunan, khususnya komoditas kopi (Sumbogo, 2026). Secara nasional, pengembangan komoditas unggulan daerah diarahkan untuk menciptakan daya saing pasar yang kompetitif, baik di tingkat domestik maupun internasional, melalui standardisasi kualitas, pengelolaan rantai pasok yang adil, serta pengakuan terhadap karakteristik unik wilayah (Hanifa et al., 2026). Secara ideal, sebuah komoditas ekonomi unggulan daerah tidak hanya dilihat sebagai produk pertanian mentah semata, melainkan sebagai sebuah ekosistem ekonomi kreatif-*indigenous* yang melekat erat pada identitas geografis, reputasi wilayah, dan kearifan lokal masyarakat. Pelindungan hukum yang komprehensif, khususnya melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti Indikasi Geografis (IG) maupun perlindungan merek kolektif yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merupakan instrumen mutlak untuk memagari hak ekonomi para produsen lokal dari praktik persaingan usaha tidak sehat, pemalsuan produk, dan eksploitasi ekonomi tanpa hak oleh pihak ketiga (Rifai, 2017). Kabupaten Pati, yang secara geografis memiliki kawasan lereng Gunung Muria, dikaruniai karakteristik agroklimatologi unik yang sangat mendukung budidaya kopi berkualitas tinggi, yang secara historis dan sosiologis dikenal sebagai Kopi Jolong. Sebagai komoditas ekonomi unggulan, Kopi Jolong secara ideal harus mampu bertransformasi menjadi penggerak utama (*engine of growth*) perekonomian daerah melalui skema tata kelola ekonomi lokal yang berkeadilan, memiliki kepastian hukum, menjamin stabilitas harga di tingkat petani, serta mampu memberikan multiplikasi ekonomi (*multiplier effect*) yang signifikan bagi penguatan kapasitas fiskal daerah dan pengentasan kemiskinan berbasis komoditas lokal.

Realitas empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok antara kondisi ideal normatif dengan kondisi aktual pengelolaan Kopi Jolong di Kabupaten Pati. Meskipun diakui memiliki cita rasa khas, prosedur tanam prima, serta latar belakang historis yang kuat dari zaman kolonial (Azis & Kurniawan, 2026), Kopi Jolong saat ini masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan yuridis yang mengancam eksistensinya sebagai aset ekonomi daerah. Secara eksternal, rawan terjadi praktik pemalsuan, pengoplosan, dan klaim sepihak atas nama "Kopi Jolong" oleh para pelaku usaha di luar wilayah Kabupaten Pati yang mencampur biji kopi kualitas rendah demi keuntungan sepihak. Potensi praktik pemalsuan secara masif merusak reputasi pasar, menurunkan kepercayaan konsumen, dan mendegradasi nilai ekonomi aslinya karena ketiadaan mekanisme pelindungan hukum yang dapat menjerat pelaku pelanggaran tersebut secara pidana maupun perdata (Ernanda, 2025). Di sisi internal, rantai tata kelola ekonomi lokal Kopi Jolong masih terjebak dalam pola tradisional yang rapuh, di mana posisi tawar (*bargaining position*) petani lokal sangat lemah di hadapan para tengkulak akibat ketergantungan modal dan ketiadaan kelembagaan petani yang berbadan hukum kuat. Lemahnya posisi tawar ini diperparah oleh minimnya regulasi di tingkat daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati yang secara spesifik mengamankan strategi pelindungan, standardisasi mutu dari hulu ke hilir, serta fasilitasi insentif bagi pengembangan komoditas unggulan ini. Akibatnya, peningkatan nilai tambah (*value added*) dari pengolahan biji kopi mentah (*green bean*) menjadi produk turunan bernilai ekonomi tinggi masih sangat minim berkembang di kalangan petani lokal (Hamzens et al., 2026). Dinamika pasar yang eksploitatif ini menyebabkan mayoritas keuntungan ekonomi justru dinikmati oleh para distributor besar dan korporasi pengolah kopi di luar daerah, sementara para petani Kopi Jolong di Kabupaten Pati tetap

berada dalam lingkaran kesejahteraan yang stagnan dan terus rentan terhadap fluktuasi harga pasar global.

Studi terdahulu mengenai pelindungan hukum terhadap produk perkebunan lokal umumnya berfokus pada efektivitas pendaftaran Indikasi Geografis secara normatif pada komoditas yang telah mapan (Hidayat, 2014), seperti Kopi Gayo (Bernada, 2025), Kopi Kintamani (Ahdiyati, 2025), atau Kopi Kalosi Enrekang (Utami, 2025), dengan kesimpulan bahwa sertifikasi IG mampu mendongkrak harga internasional namun sering kali menyisakan masalah disparitas kesejahteraan internal jika kelembagaan petani tidak dibina secara berkelanjutan (Feska et al., 2026). Beberapa penelitian hukum ekonomi lainnya lebih menitikberatkan pada aspek hilirisasi industri kopi (Sabir, 2025) tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan desain regulasi daerah yang protektif terhadap hak-hak komunal masyarakat hukum adat atau petani lokal (Saleh Novandaya, 2025). Terjadi kekosongan penelitian (*research gap*) yang signifikan, di mana literatur hukum yang ada belum secara komprehensif membedah bagaimana mensinkronisasikan instrumen hukum nasional (seperti pendaftaran HKI komunal) dengan pembentukan instrumen hukum lokal (seperti Perda Tata Kelola Ekonomi Daerah) dalam satu kesatuan strategi hukum yang adaptif untuk komoditas yang sedang berkembang (*emerging local commodity*) seperti Kopi Jolong di Kabupaten Pati. Kebanyakan studi memisahkan antara kajian perlindungan hukum HKI murni dengan kajian tata kelola ekonomi pembangunan daerah. Akibatnya, terdapat keterbatasan pemikiran yuridis yang mampu menjawab bagaimana perlindungan hukum yang bersifat abstrak dapat diwujudkan menjadi strategi konkret peningkatan nilai tambah ekonomi lokal dan perlindungan aset daerah dari ancaman pembajakan nama produk. Penelitian ini hadir untuk menjembatani jurang pemisah tersebut dengan mengintegrasikan aspek yuridis-protektif dan aspek ekonomi-*utilitarian* secara holistik dalam lokus Kabupaten Pati.

Kebaruan ilmiah (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada rekonstruksi model integrasi hukum yang memadukan antara instrumen pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) berbasis Indikasi Geografis dengan desain kebijakan tata kelola ekonomi lokal yang berbasis pada *value-added strategy* (strategi peningkatan nilai tambah) di tingkat pemerintahan daerah. Penelitian ini tidak sekadar merekomendasikan pendaftaran administratif, melainkan merumuskan model sinergi kelembagaan hukum antara pemerintah daerah, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), dan pelaku usaha lokal guna menciptakan ekosistem perlindungan hukum yang berkepastian sekaligus berdaya guna secara ekonomi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan utama dari penelitian ini diformulasikan secara langsung dan sistematis guna menjawab tiga rumusan masalah pokok sebagai berikut: 1. Bagaimana eksistensi regulasi dan tata kelola ekonomi kopi jolong di kabupaten pati saat ini? 2. Bagaimana urgensi pelindungan hukum Kopi Jolong akibat adanya hambatan dalam tata kelola ekonomi daerah di Kabupaten Pati? 3. Bagaimana bentuk strategi pelindungan hukum yang ideal untuk meningkatkan nilai tambah Kopi Jolong sebagai komoditas ekonomi unggulan Kabupaten Pati?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai strategi hukum peningkatan nilai tambah Kopi Jolong di Kabupaten Pati ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, atau yang secara sosiologis dikenal sebagai penelitian hukum sasis sosial (*socio-legal research*) (Sukmawan Damayanti, 2025). Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, norma hukum, dan kebijakan daerah terkait perlindungan aset ekonomi lokal serta hak kekayaan intelektual komunal (Zainuddin Karina, 2023). Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan untuk melihat bagaimana regulasi dan instrumen hukum tersebut beroperasi, diimplementasikan (Jamaluddin et al., 2026), atau bahkan mengalami hambatan di dalam realitas sosial-ekonomi masyarakat petani Kopi Jolong di Kabupaten Pati. Melalui perpaduan ini, penelitian tidak hanya mengkaji hukum yang tertulis di dalam kitab undang-undang (*law in books*), melainkan juga membedah hukum dalam kenyataan praktisnya (*law in action*) (Larumpa, 2023). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara terperinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai kondisi aktual tata kelola, kendala perlindungan hukum, serta perumusan strategi daerah (Said et al., 2024), dalam hal penguatan nilai tambah komoditas unggulan tersebut.

Sumber data utama dalam penelitian yuridis empiris ini bersumber dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder (Aksa et al., 2025). Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui kegiatan studi lapangan (*field research*) (Sumarna Kadriah, 2023). Penentuan informan dilakukan

dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana subjek penelitian dipilih secara sengaja berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan keterlibatan langsung mereka dalam objek yang diteliti. Pihak-pihak yang dijadikan sampel sumber data primer meliputi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, Dinas Pertanian Kabupaten Pati, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pengolahan kopi, serta kelompok tani di kawasan Jolong. Di sisi lain, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) untuk menjangkau bahan-bahan hukum (Sulung Muspawi, 2024). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah terkait Kabupaten Pati. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum ekonomi, jurnal ilmiah bereputasi, laporan hasil penelitian terdahulu, serta naskah akademik. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis.

Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan secara holistik melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang berpedoman pada daftar pertanyaan semi-terstruktur guna menggali informasi mendalam terkait rantai pasok, pemalsuan produk, dan respons kebijakan daerah. Selain itu, observasi partisipatif pasif dilakukan di sentra produksi Kopi Jolong untuk mengamati secara langsung proses pengolahan pascaproduksi dan model transaksi ekonomi yang terjadi. Seluruh data yang telah dikumpulkan, baik data primer dari lapangan maupun data sekunder dari kepustakaan, kemudian diperiksa keabsahannya menggunakan teknik triangulasi data khususnya triangulasi sumber untuk menjamin validitas dan objektivitas informasi yang diperoleh (Sumilih et al., 2025).

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Data hukum yang bersifat normatif dan data sosial-ekonomi yang bersifat empiris diorganisasikan, diklasifikasikan, dan dihubungkan satu sama lain untuk menjawab rumusan masalah. Proses analisis menerapkan metode berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum berupa model strategi hukum baru, yang dibangun dari fakta-fakta spesifik dan temuan konkret di lapangan mengenai urgensi serta efektivitas pelindungan hukum Kopi Jolong di Kabupaten Pati.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Eksistensi Regulasi dan Tata Kelola Ekonomi Kopi Jolong di Kabupaten Pati Saat Ini

Analisis terhadap kondisi eksisting regulasi dan tata kelola ekonomi Kopi Jolong di Kabupaten Pati menuntut pemahaman yang holistik mengenai integrasi antara instrumen hukum yang berlaku dengan realitas sosiologis yang dihadapi oleh para aktor lokal. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan studi dokumen, potret normatif perlindungan hukum terhadap Kopi Jolong saat ini masih berada dalam taraf yang sangat elementer dan fragmentaris. Pemerintah Kabupaten Pati sebetulnya telah menaruh perhatian terhadap pengembangan sektor perkebunan, namun perhatian tersebut belum termaterialisasi dalam bentuk regulasi tingkat daerah yang bersifat protektif-spesifik terhadap Kopi Jolong sebagai aset ekonomi daerah. Kebijakan yang ada saat ini masih bersifat makro dan administratif, seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati dan Rencana Strategis Dinas Pertanian maupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dalam dokumen-dokumen perencanaan tersebut, Kopi Jolong memang kerap disebut sebagai salah satu komoditas pertanian unggulan, khususnya untuk wilayah Kecamatan Gembong dan sekitarnya. Namun demikian, penyebutan di dalam dokumen perencanaan tata ruang dan pembangunan tersebut tidak diikuti oleh pembentukan aturan turunan (*enabling regulations*) yang secara operasional mengatur standarisasi mutu, mekanisme perlindungan merek, pengawasan peredaran produk, maupun tata niaga yang berpihak pada produsen lokal. Kekosongan hukum yang spesifik ini menyebabkan Kopi Jolong berada dalam posisi yang rentan di pasar bebas, karena tidak adanya kepastian hukum yang dapat dijadikan tameng perlindungan yuridis jika terjadi sengketa dagang atau klaim sepihak dari luar daerah.

Ditinjau dari perspektif hukum kekayaan intelektual komunal, Indikasi Geografis (IG) berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki fungsi strategis yang multidimensional, tidak hanya sebagai instrumen perlindungan hukum privat statis, melainkan juga sebagai generator nilai tambah (*value-added*) ekonomi komunal (Fetrus & MH, 2026). Status eksisting perlindungan Kopi Jolong juga masih menghadapi kendala administratif dan substantif yang serius. Kopi Jolong hingga saat ini belum mengantongi sertifikat Indikasi Geografis (IG) yang resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Realitas ini sangat kontras dengan komoditas kopi daerah lain di Indonesia, seperti Kopi Gayo atau Kopi Kintamani, yang telah mapan secara hukum melalui

perlindungan IG. Ketidadaan sertifikasi IG pada Kopi Jolong berimplikasi langsung pada lemahnya posisi hukum komoditas ini di mata hukum positif Indonesia. Secara normatif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, suatu produk komunal hanya dapat memperoleh hak eksklusif dan perlindungan hukum dari praktik pembajakan nama apabila telah terdaftar secara resmi (Supriyadi, 2026). Konsekuensi logis dari belum terdaftarnya Kopi Jolong adalah siapa pun, baik pelaku usaha di dalam maupun di luar Kabupaten Pati, dapat dengan bebas menggunakan nama "Kopi Jolong" untuk produk kopi mereka tanpa harus mematuhi standardisasi kualitas tertentu dan tanpa perlu memberikan royalti atau kompensasi ekonomi kepada masyarakat agraris di lereng Gunung Muria selaku pemilik sah reputasi produk tersebut.

Kelemahan di sisi regulasi ini berdampak linier terhadap rapuhnya tata kelola ekonomi lokal Kopi Jolong dari hulu hingga ke hilir. Di sektor hulu, proses budidaya dan pascaproduksi kopi di kawasan Jolong sebagian besar masih dikelola oleh masyarakat petani secara tradisional dengan skala kepemilikan lahan yang relatif kecil dan terfragmentasi. Meskipun terdapat keterlibatan badan usaha milik negara seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang mengelola sebagian perkebunan di Jolong, sinergi transaksional dan transfer teknologi antara pihak korporasi dan petani rakyat belum berjalan secara optimal (Aulia et al., 2026). Mayoritas petani rakyat masih mengandalkan metode pengolahan tradisional, di mana pemetikan biji kopi belum sepenuhnya menerapkan sistem petik merah secara konsisten, serta proses pengeringan yang sangat bergantung pada cuaca alamiah tanpa standardisasi mekanis yang ketat. Akibatnya, kualitas biji kopi mentah (*green bean*) yang dihasilkan di tingkat petani menjadi sangat bervariasi dan fluktuatif. Ketidadaan regulasi daerah mengenai standar mutu minimal bagi produk yang keluar dari wilayah Pati membuat para petani tidak memiliki panduan yuridis yang tegas untuk meningkatkan daya saing produk mereka, sehingga Kopi Jolong sering kali dihargai setara dengan kopi asalan biasa di pasar regional.

Kondisi tata kelola ekonomi di sektor tengah dan hilir justru memperlihatkan potret yang lebih memprihatinkan terkait dengan ketimpangan distribusi nilai ekonomi. Akibat dari ketidadaan kepastian regulasi yang mengatur tata niaga komoditas unggulan, struktur pasar Kopi Jolong saat ini dikuasai oleh pola hubungan patron-klien yang eksploitatif antara petani lokal dengan para tengkulak atau pedagang perantara berskala besar. Lemahnya akses permodalan memaksa para petani untuk melakukan sistem ijon atau menjual hasil panen mereka secara langsung dalam bentuk *green bean* dengan harga yang ditentukan secara sepihak oleh para tengkulak (Rahayu et al., 2025). Rantai pasok yang panjang dan tidak efisien ini menyebabkan margin keuntungan terbesar dari perdagangan Kopi Jolong justru dinikmati oleh para pelaku ekonomi perantara di luar Kabupaten Pati, sementara para petani lokal yang memikul beban risiko produksi tertinggi hanya mendapatkan keuntungan yang sangat minim. Kelembagaan ekonomi di tingkat bawah, seperti Kelompok Tani (Poktan) maupun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), belum diberdayakan secara maksimal untuk berfungsi sebagai unit penyerap produk dan stabilisator harga (Maryam et al., 2023). Wadah kelembagaan ini umumnya hanya berfungsi sebagai saluran administratif untuk menerima bantuan pupuk atau bibit dari pemerintah, namun kehilangan peran strategisnya dalam melakukan negosiasi harga di pasar kolektif karena tidak didukung oleh struktur hukum korporasi atau koperasi yang kuat.

Ketidadaan pelindungan hukum yang integratif berdampak memicu suburnya praktik persaingan usaha tidak sehat yang merugikan reputasi Kopi Jolong secara sistemik. Berdasarkan temuan di lapangan, banyak ditemukan produk kopi di pasar tradisional maupun pasar modern di luar wilayah Pati yang menggunakan label "Kopi Jolong", namun setelah ditelusuri secara empiris, bahan baku biji kopi tersebut dicampur dengan kopi dari daerah lain dengan kualitas rendah demi menekan biaya produksi. Praktik pengoplosan dan pemalsuan ini dapat tumbuh subur karena tidak adanya mekanisme pengawasan komoditas yang legal serta ketidadaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang memiliki legalitas hukum untuk melakukan penindakan atau pelaporan pelanggaran merek komunal di lapangan. Ketika konsumen membeli produk oplosan tersebut dan mendapati cita rasanya tidak sesuai dengan reputasi legendaris Kopi Jolong, maka reputasi kolektif komoditas ini menjadi jatuh di mata publik. Fenomena degradasi reputasi akibat ketidadaan perlindungan yuridis ini merupakan ancaman terbesar bagi keberlanjutan Kopi Jolong sebagai aset ekonomi daerah, karena sekali sebuah reputasi produk geografis rusak di tingkat konsumen, akan dibutuhkan waktu puluhan tahun dan biaya yang sangat besar untuk memulihkannya kembali.

Kondisi tersebut dalam dimensi kebijakan publik daerah selaras dengan Teori Inersia Birokrasi (*Bureaucratic Inertia*) dari Michael Downs, yang menyatakan bahwa lembaga pemerintah cenderung menolak perubahan instan karena terikat pada rutinitas formal dan pembagian kerja yang kaku. Akibatnya, hukum gagal berjalan

secara progresif karena terjebak dalam lingkaran prosedural kedinasan yang mengabaikan kedaruratan proteksi ekonomi di tingkat lapangan (Nuradhawati, 2026). Pengelolaan Kopi Jolong saat ini masih dipandang secara parsial dari sudut pandang teknis pertanian belaka oleh Dinas Pertanian, sementara aspek komersialisasi dan perlindungan hukum kekayaan intelektual dipandang sebagai ranah kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Bagian Hukum Setda. Ketiadaan sebuah komite khusus atau regulasi payung yang mengintegrasikan berbagai kepentingan dinas ini menyebabkan kebijakan yang dilahirkan sering kali berjalan sendiri-sendiri dan tumpang tindih. Dinas Pertanian berfokus pada pemberian bantuan bibit tanpa memikirkan bagaimana proteksi pasarnya, sedangkan Dinas Perdagangan melakukan pelatihan pengemasan tanpa bisa menjamin pasokan bahan baku yang terstandarisasi hukum dari hulu. Pola kerja yang tidak terintegrasi ini menegaskan bahwa tata kelola ekonomi Kopi Jolong saat ini belum dikelola secara strategis sebagai satu kesatuan ekosistem industri daerah yang dilindungi hukum.

Kopi Jolong di Kabupaten Pati saat ini sedang berada dalam situasi lingkaran ketidakpastian hukum dan rentan oleh eksploitasi ekonomi. Ketiadaan regulasi daerah yang protektif memicu lemahnya perlindungan hak kekayaan intelektual komunal, yang kemudian membuka ruang bagi maraknya praktik pemalsuan produk di pasar hilir. Tanpa adanya intervensi hukum yang radikal berupa rekonstruksi kebijakan dan pembentukan regulasi lokal yang komprehensif, tata kelola ekonomi Kopi Jolong akan tetap berjalan di tempat, dan potensi besarnya sebagai motor penggerak ekonomi daerah serta instrumen kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati akan terus menguap begitu saja di tengah ketatnya arus kompetisi pasar.

3.2. Urgensi Pelindungan Hukum Kopi Jolong Akibat Adanya Hambatan dalam Tata Kelola Ekonomi Daerah di Kabupaten Pati

Menelaah urgensi pelindungan hukum terhadap Kopi Jolong memerlukan cara pandang yang tidak hanya melihat hukum sebagai teks normatif, melainkan sebagai instrumen rekayasa sosial dan ekonomi (*law as a tool of social and economic engineering*) (Purwanda et al., 2024). Ketika kondisi eksisting tata kelola ekonomi lokal di Kabupaten Pati terbukti masih sarat dengan hambatan struktural, mulai dari potensi pemalsuan produk, dominasi tengkulak yang eksploitatif, hingga lemahnya posisi tawar petani, maka intervensi hukum melalui regulasi yang protektif dan integratif tidak lagi sekadar menjadi pilihan administratif, melainkan sebuah kedaruratan konstitusional dan ekonomi.

Basis produksi Kopi Robusta di Kabupaten Pati menunjukkan perkembangan yang cukup kuat. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pati, luas areal kopi meningkat dari 2.098,48 hektare pada 2021 menjadi 2.440,13 hektare pada 2025, sedangkan jumlah petani meningkat dari 5.428 KK menjadi 6.228 KK. Produksi juga menunjukkan dinamika yang menggambarkan besarnya potensi ekonomi komoditas kopi bagi daerah sebagaimana digambarkan pada Tabel 1 berikut ini.

Table 1. Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Kopi Robusta Kabupaten Pati Tahun 2021–2025.

Tahun	Jml (Ha)	TBM (Ha)	TM (Ha)	TT/TR	Produksi (Ton)	Rata-rata (Kg/Ha)	Jml Petani (KK)
2021	2.098,48	521,58	1.576,90	0	1.408,17	893,00	5.428
2022	2.102,73	1.214,86	886,67	1,2	749,70	845,53	5.443
2023	2.101,53	204,01	1.896,12	1,4	1.864,16	983,14	5.443
2024	2.108,13	210,01	1.898,12	0	1.537,25	809,88	6.079
2025	2.440,13	470,46	1.968,67	1,0	1.704,15	970,32	6.228

Sumber: Data penelitian yang diolah oleh penulis

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa Kopi Jolong tidak dapat dipandang semata-mata sebagai komoditas pertanian, tetapi sebagai bagian dari basis ekonomi lokal yang membutuhkan kebijakan lintas sektor agar peningkatan produksi dapat diikuti dengan peningkatan mutu, pengolahan, pemasaran, dan perlindungan hukum. Perubahan struktur ekonomi daerah semakin memperkuat kebutuhan tersebut. Data Bapperida menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Pati meningkat dari 26,98% pada 2020 menjadi 28,78% pada 2024, sebagaimana digambarkan pada Gambar 1 berikut ini.

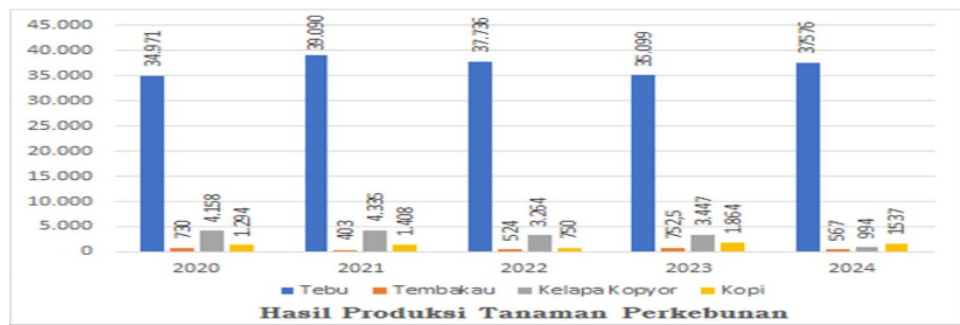


Figure 1. Hasil Produksi Tanaman Perkebunan Unggulan Kabupaten Pati Tahun 2020–2024

Sumber: Data Penelitian yang diolah

Urgensi pelindungan hukum ini menjadi sangat mendesak karena tanpa adanya kepastian regulasi, seluruh potensi ekonomi, nilai historis, dan reputasi geografis Kopi Jolong yang telah dibangun selama lintas generasi terancam mengalami kepunahan komersial secara permanen akibat kanibalisme pasar bebas yang tidak terkendali, selaras dengan Teori Pelindungan Hukum yang digagas oleh Phillipus M. Hadjon, yang menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan pelindungan hukum preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran hak subjek hukum sebelum kerugian ekonomi tersebut meluas (Nasrudin Nursari, 2026).

Urgensi utama perbaikan regulasi ini adalah menghentikan praktik persaingan usaha tidak sehat berupa pemalsuan dan pengoplosan Kopi Jolong di pasar hilir. Absennya sertifikat Indikasi Geografis (IG) dan Peraturan Daerah menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang dimanfaatkan pelaku usaha luar daerah untuk mencantumkan nama "Kopi Jolong" pada produk berkualitas rendah. Dampaknya, Kabupaten Pati mengalami kerugian ekonomi ganda: aliran kapital petani lokal berbelok ke tangan pihak luar, dan citra rasa khas produk terdistorsi di mata konsumen. Degradasi reputasi akibat pemalsuan ini berisiko menghancurkan ekosistem pertanian di hulu, menurunkan harga jual (Aulia et al., 2026), serta mematikan insentif regenerasi petani kopi di lereng Gunung Muria. Pelembagaan perlindungan hukum sangat mendesak sebagai perisai yuridis untuk menegaskan kedaulatan merek komunal dan menjamin hak eksklusif ekonomi masyarakat Kabupaten Pati.

Urgensi kedua adalah rekonstruksi struktural untuk memutus ketergantungan petani pada tengkulak melalui penguatan hukum lokal. Pola hubungan patron-klien dan sistem ijon yang eksploitatif (Lai'Dadi' et al., 2025) terjadi akibat lemahnya payung hukum yang melindungi posisi tawar produsen di tingkat bawah. Intervensi hukum yang mendesak adalah penyusunan regulasi daerah yang memberikan mandat tegas bagi pembentukan dan pemberdayaan badan hukum komunal, seperti Koperasi Petani Kopi Jolong atau BUMDes bersama. Melalui legitimasi hukum yang kuat, lembaga komunal ini dapat berfungsi sebagai stabilisator harga, menyerap hasil panen secara layak, dan memotong jalur distribusi yang merugikan. Perlindungan hukum berbasis kelembagaan ini akan memaksa pasar tunduk pada prinsip keadilan distributif, sehingga margin keuntungan terbesar dikembalikan kepada petani lokal sebagai produsen nyata, bukan dikuasai oleh pemburu rente ekonomi.

Urgensi ketiga didasarkan pada pentingnya kepastian hukum (*legal certainty*) untuk mendorong investasi dan optimalisasi nilai tambah (*value-added*) Kopi Jolong. Saat ini, tata kelola ekonomi melemah karena petani terbiasa menjual kopi dalam bentuk biji mentah (*green bean*) bernilai rendah. Pelaku usaha dan kelompok tani enggan berinvestasi pada teknologi pascaproduksi modern seperti mesin *roasting* digital atau pengemasan ekspor akibat ketiadaan jaminan perlindungan pasar dan stabilitas harga (Isaskar et al., 2026). Di sinilah pentingnya regulasi daerah yang mengatur insentif fiskal, kemudahan izin industri, serta kewajiban sektor perhotelan dan ritel modern di Kabupaten Pati untuk menyerap produk turunan Kopi Jolong. Ketika hukum menciptakan lingkungan bisnis yang prediktif dan aman melalui regulasi hilirisasi yang tegas, UMKM lokal akan memiliki keberanian finansial untuk bertransformasi dari sektor pertanian ekstraktif menuju industri kreatif berbasis komoditas unggulan.

Secara filosofis-konstitusional, perlindungan Kopi Jolong merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pati dalam mengamankan aset daerah demi kesejahteraan publik sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Komoditas Kopi Jolong merupakan modal budaya (*cultural capital*) (Throsby, 1999) dan ekonomi (*economic capital*) kolektif yang melekat pada identitas geografis masyarakat Pati. Pembiaran eksploitasi tanpa regulasi daerah atau pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang sah akan memicu

pemiskinan struktural, hilangnya kedaulatan ekonomi, serta risiko kooptasi atau klaim sepihak oleh korporasi global (*irreparable harm*). Regulasi ini urgen untuk menegakkan standardisasi kualitas produk guna menembus pasar internasional. Pasar kopi global modern kini menuntut aspek ketertelusuran (*traceability*) dan pemenuhan hak konsumen atas produk ramah lingkungan. Hambatan tata kelola tradisional di Pati membuat kualitas kopi bervariasi sehingga sulit menembus pasar ekspor premium. Oleh karena itu, aturan berbasis buku persyaratan Indikasi Geografis mendesak diterapkan guna memaksa standardisasi proses hulu ke hilir yang dipayungi sanksi hukum konsisten. Standardisasi ini akan melahirkan sertifikasi mutu internasional yang menaikkan daya saing Kopi Jolong dari komoditas lokal menjadi produk premium global.

3.3. Bentuk Strategi Pelindungan Hukum yang Ideal untuk Meningkatkan Nilai Tambah Kopi Jolong sebagai Komoditas Ekonomi Unggulan Kabupaten Pati

Strategi pelindungan hukum yang ideal untuk Kopi Jolong memerlukan rekonstruksi model hukum integratif, progresif, dan berorientasi pada kemanfaatan ekonomi nyata (*utilitarian approach*) (Israhadi & MH, 2026). Formula strategi hukum nasional-lokal ini tidak boleh dipahami sebatas pendaftaran dokumen administratif ke kementerian terkait. Strategi ini harus didesain sebagai satu kesatuan ekosistem regulasi yang mampu mengintervensi tata kelola ekonomi dari hulu pertanian, tengah kelembagaan, hingga hilir industrialisasi pasar bebas. Melalui pendekatan ini, kepastian hukum dan keadilan sosial dapat diwujudkan secara nyata bagi ekosistem ekonomi masyarakat Kabupaten Pati.

Pilar utama strategi ini adalah percepatan pendaftaran sertifikasi Indikasi Geografis (IG) Kopi Jolong ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016, sertifikat IG merupakan satu-satunya instrumen hukum positif yang memberikan hak kepemilikan komunal eksklusif atas nama "Kopi Jolong" kepada masyarakat Pati. Pinar Akman dalam kajian hukum ekonomi kontempornya menegaskan pembentukan regulasi yang protektif di tingkat hulu sangat krusial untuk mencegah terjadinya distorsi pasar dan menjaga kepastian hak bagi para produsen lokal sebelum komoditas tersebut memasuki rantai pasok yang kompetitif (Akman, 2021). Langkah taktis yang mendesak adalah pembentukan dan pelegalitasan wadah Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Jolong melalui Surat Keputusan Bupati. MPIG bertindak sebagai pemohon resmi sekaligus penyusun Dokumen Persyaratan (*Book of Specification*) yang memuat kodifikasi batas wilayah, karakteristik iklim mikro Gunung Muria, metode budidaya, hingga profil cita rasa unik produk (Jaelani et al., 2025). Sertifikat IG ini akan memberikan legalitas penuh bagi MPIG dan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yustisial, baik gugatan perdata ganti rugi maupun tuntutan pidana (Dewi et al., 2024), terhadap praktik pemalsuan dan pengoplosan oleh pihak luar wilayah secara sepihak.

Pilar kedua yang bertindak sebagai jembatan operasional di tingkat daerah adalah pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Khusus tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Komoditas Unggulan Ekonomi Daerah. Regulasi tingkat lokal ini sangat penting untuk memberikan basis legalitas (*legal basis*) dan alokasi anggaran yang berkelanjutan bagi implementasi perlindungan hukum dari hulu ke hilir, sejalan dengan teori hukum ekonomi makro yang dirumuskan oleh Katharina Pistor, yang ditegaskan bahwa hukum secara sengaja dapat dikodekan (*the code of capital*) untuk mendistribusikan kekayaan atau justru melanggengkan ketimpangan relasi kuasa di pasar (Pistor, 2021).

Di dalam struktur Perda ideal ini, harus diatur mengenai kewajiban standardisasi mutu komoditas secara ketat. Perda harus mengamanatkan bahwa setiap biji kopi yang keluar dari wilayah hukum Kabupaten Pati dengan membawa nama Kopi Jolong wajib melalui proses kurasi dan sertifikasi kelayakan mutu yang dikeluarkan oleh MPIG dan dinas terkait. Regulasi ini akan memaksa terjadinya perubahan perilaku sosiologis di tingkat hulu, di mana petani didorong oleh instrumen hukum untuk menerapkan sistem petik merah dan pengolahan pascaproduksi yang higienis demi mengejar standardisasi kualitas premium. Perda ini juga harus memuat klausul protektif yang mewajibkan seluruh pelaku usaha ritel modern, pusat perbelanjaan, perhotelan, restoran, dan destinasi pariwisata di wilayah Kabupaten Pati untuk mengalokasikan kuota minimal 20–30 persen dari ruang pajang atau menu mereka untuk produk turunan Kopi Jolong yang asli. Langkah intervensi pasar yang protektif ini selaras dengan Teori Pasar yang Dikonsolidasikan secara Yuridis (*The Legal Construction of Markets*) yang dikembangkan oleh Katharina Pistor, yang menegaskan bahwa pasar bukanlah entitas alamiah yang bebas, melainkan sebuah ruang yang sengaja dikonstruksikan dan dikunci oleh instrumen hukum untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan keuntungan ekonomi terbesar (Pistor, 2021). Melalui in-

tervensi regulasi daerah yang bersifat *affirmative action* ini, pemerintah daerah tidak hanya melindungi produk dari aspek hukum pidana, melainkan secara aktif menciptakan pasar domestik yang aman dan terproteksi bagi para produsen lokal. Pendekatan ini merupakan ejawantah dari Teori Regulasi Kesejahteraan (*Welfare Regulation Theory*), di mana Klaus Mathis dan Avishalom Tor menyatakan bahwa intervensi legislatif yang bersifat asimetris/afirmatif sangat dibenarkan secara hukum apabila bertujuan untuk mengoreksi kegagalan pasar (*market failure*) dan memaksimalkan kemanfaatan ekonomi kolektif bagi kelompok produsen yang rentan (Mathis & Tor, 2022).

Pilar ketiga dalam strategi hukum ini difokuskan pada penguatan aspek kelembagaan ekonomi petani (Ahmad, 2023) melalui model Koperasi Produsen Berbasis Hak Komunal. Hambatan tata kelola eksisting yang dikuasai oleh tengkulak harus diputus dan diatur oleh pemerintah daerah dengan cara memposisikan koperasi petani sebagai satu-satunya agregator resmi dan stabilisator harga Kopi Jolong di tingkat hulu. Strategi hukum yang ideal mengamankan agar Perda memberikan insentif hukum dan fasilitasi permodalan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khusus untuk membesarkan koperasi tani ini. Melalui skema hukum korporasi sosial ini, petani tidak lagi berjalan sendiri-sendiri secara individual yang rentan dipermainkan oleh spekulasi pasar. Koperasi yang berbadan hukum kuat akan memiliki kapasitas perdata untuk menandatangani kontrak dagang jangka panjang (*long-term supply agreement*) secara langsung dengan korporasi industri kopi skala besar, eksportir, maupun jaringan kafe nasional tanpa melalui perantara tengkulak. Hukum dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen redistribusi keadilan ekonomi, menggeser marjin keuntungan terbesar dari para pemburu rente ekonomi kembali ke tangan para petani kopi rakyat di lereng Jolong.

Pilar keempat dari strategi hukum ideal ini mengintegrasikan perlindungan hukum dengan Strategi Peningkatan Nilai Tambah (*Value-Added Strategy*) melalui Hilirisasi Industri Kreatif. Regulasi daerah yang disusun harus memfasilitasi kemudahan perizinan industri rumahan dan UMKM pengolahan kopi dari bentuk biji mentah (*green bean*) menjadi produk siap konsumsi seperti *roasted bean*, kopi bubuk premium, hingga produk turunan kosmetik atau kuliner berbasis kopi (Permono et al., 2026). Intervensi hukum harus melahirkan kebijakan insentif fiskal, berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah bagi UMKM lokal yang berkomitmen melakukan pengolahan produk di dalam wilayah Kabupaten Pati. Dengan menekan biaya legalitas dan perizinan, hukum memberikan stimulus bagi tumbuhnya industri hilir lokal (Rachman, 2025). Strategi intervensi hukum ini selaras dengan pandangan Arkebe Oqubay tentang *The New Developmental State Theory*, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menggunakan otoritas regulasinya secara proaktif guna memicu lompatan industri lokal dan memutus ketergantungan pada pasar bahan mentah yang eksploitatif (Oqubay Lin, 2021). Dampak linier dari kebijakan ini adalah terciptanya lapangan kerja baru di Kabupaten Pati, meningkatnya perputaran modal di tingkat lokal, serta melonjaknya nilai ekonomi komoditas Kopi Jolong berkali-kali lipat dibandingkan jika dijual dalam bentuk bahan mentah asalan.

Pilar kelima dari arsitektur strategi hukum ini adalah pembentukan Komite Tata Kelola Ekonomi Komoditas Unggulan Terpadu di tingkat Kabupaten Pati. Komite lintas sektoral ini dibentuk atas perintah Perda dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, dengan anggota yang terdiri dari perwakilan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Bagian Hukum Setda, MPIG, asosiasi petani, serta akademisi perguruan tinggi. Lembaga *ad-hoc* yang memiliki legitimasi hukum kuat ini berfungsi untuk meruntuhkan tembok ego sektoral birokrasi yang selama ini melumpuhkan tata kelola ekonomi daerah. Melalui komite ini, program kerja dari berbagai dinas disinkronisasikan dalam satu cetak biru yang terintegrasi: Dinas Pertanian bertanggung jawab atas ketersediaan bibit unggul dan pupuk di sektor hulu (Keo et al., 2024); Dinas Perindustrian memfasilitasi standarisasi mesin pengolahan di sektor tengah (Putri, 2026); Dinas Perdagangan mengawal pendaftaran merek dagang UMKM dan perluasan jaringan pasar di sektor hilir; sementara Bagian Hukum dan MPIG mengawasi penegakan hak Indikasi Geografis di pasar nasional (Masruria, 2025). Sinergi kelembagaan yang dikunci oleh regulasi formal ini akan menjamin bahwa strategi perlindungan hukum Kopi Jolong berjalan secara konsisten, berkelanjutan, dan tidak berganti arah setiap kali terjadi suksesi kepemimpinan politik di daerah.

Pilar terakhir dari model hukum ideal ini adalah pemanfaatan instrumen Digitalisasi Hukum dan Ketertelusuran Produk (*Traceability*). MPIG bersama Pemerintah Kabupaten Pati harus menyusun sistem pengawasan digital berupa penempelan kode QR (*QR Code*) berbasis enkripsi pada setiap kemasan Kopi Jolong yang telah lulus sertifikasi mutu. Secara hukum, kode QR ini bertindak sebagai segel keaslian dan jaminan

mutu (*seal of authenticity*) yang sah (Putri, 2024). Ketika konsumen memindai kode QR tersebut menggunakan ponsel, sistem digital akan menampilkan seluruh data ketertelusuran produk secara transparan: mulai dari nama petani yang menanam, lokasi koordinat geografis kebun di Jolong, tanggal panen, proses pengolahan yang digunakan, hingga nomor sertifikat IG yang resmi. Implementasi teknologi ketertelusuran yang dipayungi oleh regulasi daerah ini akan memberikan rasa aman dan kepercayaan yang sangat tinggi bagi konsumen modern di pasar global premium (Ismail et al., 2026). Keberadaan sistem ini akan mempersempit ruang gerak para pemalsu produk di pasar digital (*e-commerce*), karena produk tanpa kode QR resmi dari MPIG secara otomatis dapat dikategorikan sebagai produk ilegal atau palsu yang melanggar hukum kekayaan intelektual komunal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan tiga hal mendasar terkait dengan pelindungan hukum Kopi Jolong di Kabupaten Pati. Pertama, kondisi eksisting regulasi dan tata kelola ekonomi Kopi Jolong saat ini masih berada dalam taraf yang sangat fragmentaris, di mana belum ada Peraturan Daerah spesifik yang melindungi komoditas ini, serta belum terdaftarnya Kopi Jolong dalam skema Indikasi Geografis (IG). Kekosongan hukum ini berdampak pada rapuhnya tata kelola ekonomi di tingkat hulu akibat ketergantungan petani pada sistem ijon tebasan oleh tengkulak, serta suburnya praktik pemalsuan dan pengoplosan produk di tingkat hilir yang mendegradasi reputasi pasar. Kedua, perbaikan instrumen hukum memiliki urgensi yang sangat mendesak demi menegakkan kedaulatan merek komunal, melindungi hak ekonomi petani dari eksploitasi pemburu rente, menciptakan kepastian hukum bagi investasi hilirisasi, serta memenuhi tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah dalam mengamankan aset ekonomi daerah demi kesejahteraan publik. Ketiga, bentuk strategi pelindungan hukum yang ideal dan integratif wajib memadukan instrumen hukum nasional dan lokal melalui enam pilar utama, yaitu: percepatan pendaftaran sertifikasi Indikasi Geografis melalui pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG); penyusunan Peraturan Daerah khusus tentang komoditas unggulan daerah yang mengatur standardisasi mutu wajib; penguatan kelembagaan hukum koperasi produsen sebagai agregator pasar tunggal; pemberian insentif fiskal dan kemudahan izin untuk strategi peningkatan nilai tambah (*value-added*) melalui hilirisasi industri; pembentukan Komite Tata Kelola Komoditas Terpadu lintas sektoral guna menghapus ego sektoral birokrasi; serta penerapan sistem digitalisasi ketertelusuran produk (*traceability*) berbasis kode QR untuk menjamin keaslian produk di pasar global.

Sebagai rekomendasi praktis bagi pemangku kebijakan, Pemerintah Kabupaten Pati bersama pemangku kepentingan terkait disarankan untuk segera mengalokasikan anggaran daerah guna memfasilitasi MPIG dalam menyusun Dokumen Persyaratan (*Book of Specification*) sebagai syarat utama pendaftaran Indikasi Geografis ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati perlu memasukkan rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Komoditas Unggulan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) prioritas, agar strategi penguatan nilai tambah dan proteksi tata kelola ekonomi Kopi Jolong memiliki landasan yuridis operasional yang kokoh dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia yang telah mendanai penelitian ini melalui Skema Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor Kontrak: 019/ST-Pen/USP-LPPM/III/2026. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, khususnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, selaku instansi pemerintah tempat pengambilan data penelitian. Apresiasi dan terima kasih juga ditujukan kepada Kelompok Tani Kopi Jolong selaku subjek masyarakat yang telah bersikap kooperatif memberikan data dan informasi berharga selama proses penelitian lapangan.

DEKLARASI

Pendanaan

Penelitian ini didukung oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Skema Hibah Penelitian Dosen Pemula dengan Nomor Kontrak 019/ST-Pen/USP-LPPM/III/2026.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel hukum ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum, putusan pengadilan, atau data pendukung yang dianalisis dalam penelitian ini telah tercantum secara lengkap di dalam naskah publikasi ini.

Pernyataan Penggunaan AI

Penulis menyatakan bahwa tidak ada teknologi AI Generatif atau alat bantu AI yang digunakan dalam penyusunan, pengerjaan, atau analisis naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiyati, R. (2025). Pendaftaran indikasi geografis sebagai perlindungan hukum dan peningkatan ekonomi masyarakat daerah. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 321–328. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1209>
- Ahmad, A. A. (2023). Penguatan aspek kelembagaan dalam pembangunan ekonomi perdesaan. Dalam *Ragam Pemikiran Pembangunan Ekonomi Perdesaan* (hlm. 105). Jejak Pustaka.
- Akman, P. (2021). *The economic foundations of market regulation: Legal and economic perspectives*. Oxford University Press.
- Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). Perbandingan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris: Penelitian di UIN Sjech M Djamil Djambek. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2226–2236. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236>
- Aulia, M. R., Lubis, Z., & Azrani, U. (2026). *Merenungkan transformasi agribisnis perkebunan Indonesia: Risiko, ketahanan pangan, nilai tambah, dan kesejahteraan petani*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Azis, H. Y. M. A., & Kurniawan, W. (2026). *Sejarah dan tata niaga kopi (Sejak era preangerstelsel sampai industri kopi global)*. Dunia Penerbitan Buku.
- Bernada, Y. S. (2025). Indikasi geografis: Instrumen perlindungan hukum atas keunikan sumber daya alam. *JHP17: Jurnal Hasil Penelitian*, 10(1), 19–35.
- Dewi, M. C., Maddisila, S. F., & Korompot, R. R. (2024). Peran merek dan indikasi geografis dalam mendukung industri produk kopi untuk mendukung ekonomi daerah yang berkelanjutan. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(2), 481–495.
- Ernanda, A. D. (2025). Efektivitas perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dalam mencegah pemalsuan dan sengketa kekayaan intelektual di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 13(1), 88–99. <https://doi.org/10.24198/plr.v13i1.2213>
- Feska, S., Nurhayati, N., Wardani, A., & Wahyuni, R. (2026). *Agribisnis perkebunan: Strategi penguatan komoditas unggulan*. LSO Creative.
- Fetrus, S. H., & MH, C. (2026). *Merek di ujung tanduk: Fenomena dan tantangan penegakan hukum tindak pidana merek di Indonesia*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Hamzens, W. P. S., Nurdin, M. F., Laksmayani, M. K., Tondi, K. M., & Khatima, H. (2026). Inclusive business development of the coffee value chain in Poso Regency. *Jurnal Agrisistem: Seri Sosek dan Penyuluhan*, 22(1), 102–119. <https://doi.org/10.52625/4v00db04>
- Hanifa, R. S., Sjah, T., & Budastra, K. (2026). Analisis sinergi kolaboratif antara petani, industri pengolahan, dan distributor dalam rantai nilai agribisnis untuk meningkatkan daya saing komoditas kopi. *Jurnal Economina*, 5(1), 487–499. <https://doi.org/10.55681/economina.v5i1.1820>
- Hidayat, F. (2014). Penerapan perlindungan hukum terhadap produk potensi indikasi geografis di Indonesia. *Risalah Hukum*, 72–83.

- Isaskar, R., Ahmadi, K., Arvianti, E. Y., Awuk, M., Syauqy, M. V., & Ramadanti, T. A. (2026). *Ekonomi agroindustri*. Universitas Brawijaya Press.
- Ismail, R. Y., Purwati, P., Jaelani, A., & Fatmasari, D. (2026). Strategi meningkatkan daya saing produk halal di pasar global: Membangun ekosistem digital dan integritas rantai nilai. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 25–35. <https://doi.org/10.64845/al-mudayanah.v2i1.134>
- Israhadi, E. I., & MH, S. (2026). *Integralistik dan kolektivistik: Reorientasi filsafat hukum Indonesia dalam transformasi kebijakan negara*. Global Kreatif Media.
- Jaelani, A. K., Luthviati, R. D., Robbani, A., Yosiana, C., & Husna, T. A. (2025). Perlindungan potensi lokal berbasis pendaftaran indikasi geografi guna mengoptimalkan potensi ekonomi kopi robusta di Desa Lemukih. *Jurnal Abdimas Mahakam*, 9(01), 1–13. <https://doi.org/10.24903/jam.v9i01.3224>
- Jamaluddin, Syamsuddin, R., & Marilang. (2026). Pendekatan penelitian dalam kajian hukum dan hukum Islam: Normatif, empiris, dan pendekatan hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5311–5316. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.3859>
- Keo, M. M., Sayrani, L. P., Pah, T. I., & Andayana, M. N. (2024). Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam program penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2018–2023: (Studi kasus petani padi di Desa Seso Kabupaten Ngada). *Dharma Ekonomi*, 31(1), 232–246. <https://doi.org/10.59725/de.v31i1.228>
- Lai'Dadi' Patandean, T., Pratiknjo, M. H., & Damis, M. (2025). Pola patron klien petani cengkeh dan pedagang pengumpul di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 7(03), 229–238. <https://doi.org/10.20527/pn.v7i03.15494>
- Larumpa, R. M. (2023). *Melihat hukum dalam kenyataan (suatu analisis teori-teori hukum)*. Guepedia.
- Leylana, N., & Sarjito, A. (2024). Dampak pemekaran daerah terhadap pertahanan negara: Studi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(1), 29–45.
- Maryam, D., Shonhaji, S., Fauzi, F., Zaimuddin, L., & Jauhari, T. (2023). Pemberdayaan gabungan kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani. *Jurnal Pertanian Agros*, 25(3), 2165–2172. <http://dx.doi.org/10.37159/jpa.v25i3.3174>
- Masruria, A. (2025). *Peran pemerintah daerah dalam pendaftaran indikasi geografis bagi pengerajin topeng tradisional malangan: Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang* (Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Eprints UIN Malang.
- Mathis, K., & Tor, A. (Eds.). (2022). *Law and economics of regulation: Utility, efficiency, and welfare*. Springer.
- Nasrudin, S. H., & Nursari, S. E. N. (2026). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia (Teori, praktik dan tantangan kontemporer)*. Penerbit Adab.
- Nuradhawati, R. (2026). *Administrasi dengan paradigma baru: Organisasi, manajemen, dan tata kelola di era transformasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Oqubay, A., & Lin, J. Y. (Eds.). (2021). *The Oxford handbook of industrial policy*. Oxford University Press.
- Permono, A. R., Hanafiah, A., Ashari, I., & Choirunnisa, L. A. D. (2026). *Potensi ekonomi dari kopi Indonesia "Mulai biji hingga ampas"*. Penerbit Widina.
- Pistor, K. (2021). *The code of capital: How the law creates wealth and inequality*. Princeton University Press.
- Purwanda, S., Wiwin, W., Pransisto, J., & Musran, A. (2024). Testing the omnibus law concept in legal theory: Evaluating its effectiveness as a tool for social engineering. *Indonesia Private Law Review*, 5(1), 11–22. <https://doi.org/10.25041/iplr.v5i1.3370>
- Putri, M. S. (2024). *Analisis penerapan digital watermarking pada Code QRIS (studi kasus UMKM Padangsidiimpulan)* (Skripsi sarjana, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidiimpulan). Repository UIN Padangsidiimpulan.

- Putri, Z. A. (2026). Strategi dinas perdagangan dan perindustrian dalam pengembangan ekonomi lokal di Kota Bandung. *Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(3). <https://doi.org/10.36859/jp.v2i3.5352>
- Rachman, C. I. (2025). Penguatan landasan hukum hilirisasi komoditas. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(1). <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i1.2054>
- Rahayu, K. D. A., Alrasyid, H., & Taqwiem, A. (2025). Analisis praktik jual beli hasil padi melalui sistem ijon perspektif ekonomi islam (Studi kasus di Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang). *Jurnal Warta Ekonomi*, 8(01).
- Rifai, T. P. (2017). Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 733–776. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.809>
- Sabir, R. A. (2025). *Perlindungan hukum potensi indikasi geografis Kopi Basseang Kabupaten Pinrang* (Skripsi sarjana, Universitas Hasanuddin). Repository Unhas.
- Said, R. W., Saputra, A., & Ruhana, F. (2024). Organisasi dan manajemen pemerintah sebagai fungsi strategis dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1391–1399. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2832>
- Saleh, M., & Novandaya, Z. (2025). Hak atas tanah dan keadilan ekologis analisis hukum atas perubahan regulasi perkebunan. *Jurnal Hukum Perkebunan*, 12–25.
- Sukmawan, Y., & Damayanti, D. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *EDU RESEARCH*, 5(3), 110–116. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101–113. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Sumbogo, O. (2026). Strategi kebijakan hilirisasi komoditas kopi di Provinsi Bengkulu dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 6(4), 1443–1458. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v6i4.32795>
- Sumilih, D. A., Jaya, A., Fitriarningsih, A. D. R., Nugrohowardhani, R. L. K. R., Irawan, E. P., Dirna, F. C., et al. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. PT. Star Digital Publishing.
- Supriyadi, R. (2026). Dinamika perlindungan hukum indikasi geografis berdasarkan UU No. 20 2016: Antara proteksi ekonomi dan pelestarian identitas komunal. *Jhusum: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 1(2), 116–123. <https://doi.org/10.67755/jhusum.v1i2.182>
- Throsby, D. (1999). Cultural capital. *Journal of Cultural Economics*, 23(1), 3–12. <https://doi.org/10.1023/A:1007543313370>
- Utami, A. N. (2025). *Implementasi perlindungan Kopi Arabika Kalosi Enrekang pasca terdaftar indikasi geografis* (Skripsi sarjana, Universitas Hasanuddin Makassar). Repository Unhas.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.